

Pengawasan Usaha Diperketat



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Kamis, 04/12/2025

Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa pemberian insentif bagi pelaku usaha tidak diberikan tanpa kontrol. Seluruh kebijakan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pemberian fasilitas investasi. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, menyatakan bahwa aturan tersebut menjadi pedoman pemerintah dalam memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebut fasilitas insentif berjalan baik selama pelaku usaha memenuhi regulasi.

“Perda Nomor 1 Tahun 2025 memberikan insentif kepada pelaku usaha dan ini berjalan dengan baik,” ujarnya, Rabu (3/12). Rahmad menegaskan bahwa setiap izin usaha harus sesuai peruntukan. Pemkot memiliki tim pengawasan untuk menilai kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan. “Pengawasannya ada tim pengawasan. Izin yang diajukan diperiksa peruntukannya kalau tidak sesuai, pasti kita hentikan, bahkan bisa ditutup,” tegasnya.

Rahmad mengakui masih ada pelanggaran di lapangan. Namun pemerintah tetap menjaga ketertiban usaha dan hanya mendukung aktivitas bisnis yang memberi manfaat bagi warga. “Sepanjang usaha memberi manfaat bagi warga dan daerah, kita pasti mendukung,” katanya. Sejumlah industri besar di Balikpapan, termasuk smelter dan Agra Refinery CPO yang baru beroperasi, dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan izin. “Izinnya sudah ada masalah. Kalau bermasalah, tidak mungkin mereka beroperasi. Setahu saya, di Balikpapan *clear and clean*,” paparnya.

Pemkot menilai Balikpapan masih menarik bagi investor, termasuk dari luar negeri. Pemerintah berkomitmen mendukung usaha yang meningkatkan pendapatan daerah, menggerakkan ekonomi, dan membuka lapangan kerja. “Kita dukung semua untuk meningkatkan pendapatan daerah, ekonomi, dan lapangan kerja bagi warga,” ujarnya. Rahmad menambahkan bahwa pertumbuhan usaha juga meningkatkan penerimaan pajak daerah daerah serta membuka ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang. Dengan

pegawasan yang diperkuat, Pemkot Balikpapan menegaskan komitmen menjaga iklim investasi tetap sehat dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. **(le/ha/rm)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Pengawasan Usaha Diperketat, 04/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007) diatur bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 25/2007 diatur bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
3. Pasal 12 ayat (1) UU 25/2007 menyatakan bahwa Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.